

PENCABUTAN – PERMENDAG – DI BIDANG STABILISASI HARGA DAN DISTRIBUSI PANGAN
2023

PERMENDAG NOMOR 14 TAHUN 2023, BN 2023/393, LL KEMENDAG,3 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN DI BIDANG STABILISASI HARGA DAN DISTRIBUSI
PANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum guna pelaksanaan kewenangan Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, perlu mencabut beberapa Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai stabilisasi harga dan distribusi pangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 18 Tahun 2012, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, Perpres No 71 Tahun 2005, Perpres No 66 Tahun 2021, Perpres No 11 Tahun 2022, Perpres No 125 Tahun 2022, Permendag No 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1182); b. 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1888); c. 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106); dan d. 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal 11 Mei 2023